

TANYA JAWAB
PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR
NOMOR 20/13/PADG/2018 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN ANGGOTA DEWAN
GUBERNUR NOMOR 19/18/PADG/2017 TENTANG LAPORAN HARIAN BANK UMUM

Q : Kapan kewajiban penyampaian LHBU menggunakan ketentuan sesuai PADG No. 20/13/PADG/2018 ini mulai berlaku?

A : Ketentuan penyampaian LHBU berdasarkan ketentuan pelaporan sebagaimana tercantum pada PADG ini diberlakukan sejak **Senin, 2 Juli 2018**.

Q : Siapakah yang menjadi pihak pembeli dalam pelaporan transaksi *Call Spread Option* (CSO) yang dilaporkan di Form 202?

A : Pihak pembeli untuk transaksi Call Spread Option (CSO) adalah pihak yang membayar **net premi**. Misalnya: Dalam transaksi CSO, Bank A membayar net premi sebesar USD 8 ke Bank B, maka Bank A adalah pembeli CSO.

Q: Apakah kolom Nomor Referensi CSO Terakhir dapat diisi dengan Nomor Referensi Transaksi yang telah jatuh tempo?

A : Tidak. Kolom Nomor Referensi CSO Terakhir hanya dapat diisi dengan nomor referensi transaksi *dynamic hedging*/CSO sebelumnya yang belum jatuh tempo.

Q: Sebelum 2 Juli 2018, transaksi CSO dilaporkan di Form 202 sebagai 2 (dua) transaksi *Call Option* dengan 2 (dua) nomor referensi transaksi yang berbeda. Bagaimana cara mengisi Nomor Referensi CSO Terakhir jika dilakukan *dynamic hedging* terhadap transaksi CSO yang dilaporkan sebelum 2 Juli 2018?

A : Dalam hal *dynamic hedging* dilakukan terhadap CSO yang dilaporkan sebelum tanggal 2 Juli 2018, maka Nomor Referensi CSO terakhir diisi dengan nomor referensi dengan *strike price* yang lebih besar. Misalnya: Transaksi CSO pada 23 Juni 2018 dengan Strike Price 1 = 13.400 dan Strike Price 2 = 13.700. Transaksi tersebut dilaporkan dalam 2 (dua) baris, yaitu:

1. Nomor referensi REF123CS1 untuk melaporkan Strike Price 1
2. Nomor referensi REF124CS1 untuk melaporkan Strike Price 2

Pada saat melaporkan *dynamic hedging* yang dilakukan pada 10 Juli 2018, Nomor Referensi CSO Terakhir diisi dengan REF124CS1 (*strike price* nya lebih besar)

Q: Dengan berlakunya ketentuan ini, apakah transaksi *outright* untuk surat berharga syariah (a.l: NCDS, SBSN) dapat dilaporkan melalui Form 301?

A : Ya. Untuk jenis transaksi *outright*, Jenis Surat Berharga yang diisi adalah '01', '02', '03', '04', '05', '07', '08', '09', '10', '13', '50', '51', '52', '53', dan '54', dimana sandi 50 s.d 54 adalah surat berharga berdasarkan prinsip syariah.

Q: Untuk pembelian/penjualan surat berharga atas nama nasabah, apakah kolom Sandi Bank Pembeli atau Sandi Bank Penjual diisi dengan sandi Bank Pelapor?

A : Tidak. Jika pembeli adalah non bank, maka status pembeli diisi dengan 130, 140, atau 150. Jika status pembeli adalah 130 atau 140, maka Sandi Bank Pembeli dikosongkan, tidak perlu diisi dengan sandi Bank Pelapor